



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa mengalami perubahan yang fundamental mengenai peran, tugas dan kewenangan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa, tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga perlu diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
dan
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul, dan/atau Hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah desa;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
14. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
15. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan hak lainnya yang sah;
17. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
20. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
21. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang, serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
26. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya;
27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon dari warga masyarakat setempat;
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon;
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk meraih simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila dipilih menjadi Kepala Desa;
30. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
Bagian Pertama
Unsur Pemerintahan Desa

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan azas :

- a. kepastian Hukum;
- b. tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;

Bagian Ketiga
Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan ketentraman masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
 - d. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan KKN;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat;

Bagian Keempat
Laporan Kepala Desa

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
- c. penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;

Pasal 7

- (1) laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit memuat :
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan;

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai;
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan;
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan;

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa;
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa;
- (4) Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa;

Bagian Kelima
Larangan Kepala Desa

Pasal 10

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan yang lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Pemilihan Kepala Desa pada desa lain;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Bagian Keenam
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;

- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa, melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 13

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 14

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 15

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 19

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat

Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 20

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari satu tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru;

Pasal 21

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari satu tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa;

Bagian Ketujuh Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 22

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang

dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi penundaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri;
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten;

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 21 dan pasal 23 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa;
- (3) Tata cara dan persyaratan pengangkatan Penjabat Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya;
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;

Bagian kedelapan
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku diseluruh wilayah Indonesia;
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa;
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat satu (1) periode masa jabatan;

Pasal 27

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada dokter Pemerintah;
- (2) Apabila berdasarkan keterangan dokter bahwa Kepala Desa yang dimaksud belum dapat menjalankan Tugas dan Kewajiban, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatan sebagai Kepala Desa dan mengusulkan Penjabat Kepala Desa;

Pasal 28

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri;

Pasal 29

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural, fungsional atau mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan;

Bagian Kesembilan
Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan;
 - c. Pelaksana Teknis;
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;

Pasal 31

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala urusan.

Pasal 32

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan;
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Kepala Dusun;

Pasal 33

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf **c**, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, Paling sedikit 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dipimpin oleh kepala seksi

Bagian Kesepuluh Pangkat Perangkat Desa

Pasal 34

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :

- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang diakui pemerintah;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- d. Berbadan sehat dan bebas narkoba
- e. Tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

- (1) Pangkat Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Bagian Kesebelas Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 38

- Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
 - b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
 - c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Bagian Keduabelas
Larangan Perangkat Desa

Pasal 39

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang Undangan;
- j. ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Bagian Ketigabelas
Pengangkatan Kepala Dusun

Pasal 41

Kepala Dusun dapat dipilih atau diangkat berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34;

Pasal 42

Kepala Dusun ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan tertulis Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi perangkat Desa diatur dengan peraturan Kepala Desa;

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian pertama

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 44

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang;

Pasal 45

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten;

Pasal 46

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah dan/atau;
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa;
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun;

Bagian Kedua

Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 47

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang berakhir masa jabatannya;
- (2) Pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (4) Perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- (5) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia;

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari panitia penanggung jawab, panitia pengawas dan panitia pemilihan;
- (2) Panitia penanggung jawab dan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Ketua BPD sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Desa sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekretaris BPD sebagai anggota;
 - d. Kasi Pemerintahan Desa sebagai anggota;
 - e. 1 (satu) orang anggota BPD sebagai anggota;
 - f. 1 (satu) orang pengurus lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai anggota;
 - g. 1 (satu) orang tokoh masyarakat sebagai anggota;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon;
 - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon;
 - d. melaksanakan pengujian program kerja dan kemampuan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - e. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - f. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - h. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disyahkan oleh ketua panitia pemilihan;
 - i. menetapkan undian nomor urut bagi calon yang berhak dipilih;
 - j. menetapkan tata tertib kampanye;
 - k. menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
 - l. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - m. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
 - n. membuat berita acara pemilihan dan menetapkan calon terpilih;
 - o. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;

Pasal 50

Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa lainnya dan anggota BPD yang diusulkan oleh ketua BPD selaku ketua panitia pemilihan;

Bagian Kelima
Persyaratan Pemilih

Pasal 51

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut ;

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara syah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;

- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Anggota TNI/Polri tidak mempunyai hak memilih salah satu calon Kepala Desa untuk menjaga netralitas;

Bagia keenam
Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 52

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan Kepala Dusun/RT guna menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih diluar Desa dan tidak terdaftarnya pemilih ganda;
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang syah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang syah menurut waktu yang ditetapkan paling lama;
- (3) Daftar pemilih disyahkan oleh ketua panitia pemilihan dengan persetujuan calon yang berhak dipilih dan ditetapkan oleh ketua pemilihan serta diumumkan di papan pengumuman yang terbuka, sehingga masyarakat mengetahuinya, jika ada kesalahan penetapan daftar pemilih, masyarakat dapat mengajukan penolakan daftar tersebut;
- (4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun, dan setiap pemilih wajib memperlihatkan surat panggilan untuk pemungutan suara;

Bagian Ketujuh
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 53

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang diakui oleh Pemerintah;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang dalam menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik/masyarakat bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di seluruh wilayah Indonesia;

- m. Tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan.

Bagian Kedelapan
Pencalonan Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- (3) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (4) Apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon Kepala Desa;
- (5) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat;

Pasal 55

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan mengumumkan nama-nama calon, waktu dan tempat pelaksanaan kepada masyarakat bertempat di balai desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Selain itu Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman dimaksud pada ayat (1) dengan cara melalui papan pengumuman, dan kebiasaan masyarakat setempat
- (3) Pengumuman nama-nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh panitia penanggungjawab, panitia pengawas, pimpinan dan anggota BPD dan panitia pemilihan serta dihadiri oleh calon Kepala Desa;
- (4) Apabila calon Kepala Desa sakit mendadak dan tidak menghadiri pelaksanaan pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan dengan memberikan surat kuasa dan/atau diganti dengan foto;
- (5) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri;
- (6) Dalam hal Calon mengundurkan diri, dalam pelaksanaan pemilihan mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal;
- (7) Untuk menentukan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak suara kedua dapat ditetapkan menjadi calon terpilih, dengan ketentuan calon yang dipilih lebih dari 2 (dua) orang calon;
- (8) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibatalkan dan harus dilakukan kembali proses penyaringan dan penjaringan bakal calon;

Pasal 56

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten;

Pasal 57

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain;
- (2) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

Pasal 58

Calon Kepala Desa wajib :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa dari calon Kepala Desa;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;

Bagian Kesembilan Kampanye

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 60

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 61

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang

- ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 63

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 64

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Pemilihan Calon Kepala Desa

Pasal 65

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;

- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar/nomor urut/nama calon Kepala Desa dengan alat dan dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon Kepala Desa;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun;
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan calon Kepala Desa, panitia pemilihan menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon Kepala Desa;
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar, nomor urut dan nama calon Kepala Desa dan telah ditanda tangani oleh panitia pemilihan;
 - c. dalam hal ketua panitia pemilihan berhalangan penandatanganan kartu ditandatangani oleh sekretaris;
 - d. kotak suara terbuat dari kayu dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
 - e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. alat pencoblos dan alasnya diadakan dalam bilik suara;

Bagian Kesebelas
Bentuk Surat Suara

Pasal 66

- (1) Bentuk dan model surat suara berupa kertas berwarna yang didalamnya tercantum tanda gambar calon Kepala Desa yang berupa foto calon Kepala Desa, dan dibawah foto terdapat kolom yang berisi nama calon Kepala Desa serta diatas foto terdapat kolom yang berisi nomor urut calon Kepala Desa;
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh panitia penanggungjawab;

Bagian Keduabelas
Pemungutan Suara

Pasal 67

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membacakan tata tertib pemilihan, membuka kotak suara dengan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan;
- (2) Selama melaksanakan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh ketua panitia pemilihan;

Pasal 68

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh panitia pemilihan melalui panggilan berdasarkan urutan pendaftaran;
- (2) Setelah menerima surat suara pemilih memeriksa dan meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara yang cacat atau rusak;

Pasal 69

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih;

- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan;

Pasal 70

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat;

Pasal 71

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan secara lancar, tertib, aman dan teratur berdasarkan Demokrasi Pancasila;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib, teratur serta jujur dan adil;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang mewakili dengan alasan apapun;
- (4) Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara;

Pasal 72

- (1) Setelah pelaksanaan Pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon Kepala Desa agar menugaskan 1 (satu) pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara;
- (2) Dalam hal tidak ada pemilih yang ditugaskan calon Kepala Desa menjadi saksi seperti pada ayat (1), perhitungan suara tetap berjalan terus dan dinyatakan sah;

Bagian Ketigabelas Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 73

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang dihadiri saksi-saksi;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon Kepala Desa dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan nama calon Kepala Desa yang dicoblos, serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempelkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir;

Pasal 74

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan syah apabila :

- a. surat suara ditanda tangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;

Pasal 75

- (1) Surat suara dianggap tidak syah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang ditetapkan;
 - b. tidak ditanda tangani oleh panitia pemilihan atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda selain tanda yang ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. mencoblos gambar, nomor urut dan nama lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar;
 - g. coblosan mengenai diluar garis batas kotak gambar;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak syah seperti pada ayat (1) diberitahukan oleh panitia pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai syah atau tidak syahnya surat suara, antar panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka ketua panitia pemilihan berkewajiban menentukan keputusan syah/tidak syahnya surat suara tersebut;

Pasal 76

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat;
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia;
- (5) Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di papan pengumuman;
- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam amplop yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang bagian luar ditempel label atau segel serta dikunci gembok;

- (8) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara;

Pasal 77

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana pada ayat (3) dihitung dari tempat tinggal calon dengan radius 100 (seratus) meter;
- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan tempat tinggal calon berdekatan, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar yang dihitung berdasarkan penyebaran suara setengah lingkaran dengan radius 100 (seratus) meter dari tempat tinggal calon lain;

Bagian Keempatbelas Penetapan Hasil Perhitungan Suara

Pasal 78

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan didepan para calon Kepala Desa dan saksi;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh para calon atau saksi, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga serta diserahkan kepada BPD;
- (3) Ketua Panitia pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih, memberikan kesempatan kepada panitia pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan;
- (4) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang terpilih dan dinyatakan syah;

Bagian Kelimabelas Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa maka panitia pemilihan dan BPD wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- (2) Dalam hal panitia pemilihan dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil penyelesaian dari BPD;

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditemukan cukup bukti terjadinya tindakan kecurangan, memberikan uang atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih, pemalsuan dokumen persyaratan calon Kepala Desa maka calon Kepala Desa terpilih digugurkan dan calon Kepala Desa yang memiliki suara terbanyak kedua ditetapkan menjadi calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan dalam hal adanya dugaan tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum;
- (5) Jika setelah pelantikan terdapat tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibuktikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Penjabat kepala Desa

Bagian Keenambelas
Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 80

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan;

Bagian Ketujuhbelas
Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa

Pasal 81

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan, ketua panitia pemilihan melaporkan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan dan BPD menyampaikan calon terpilih kepada Bupati untuk disyahkan;
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia, BPD menyampaikan laporan mengenai calon terpilih kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak saat pelantikan;
- (6) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan keputusan Pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa;
- (7) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat;
- (8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Pasal 82

- (1) Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama;

- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 83

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum libur;

Bagian Kedelapanbelas Kepala Desa, Perangkat Desa dan PNS sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 84

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa;
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;

Pasal 85

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 86

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil,
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapat penghasilan tetap Kepala Desa dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;

- (5) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat;
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya;

Bagian Kesembilanbelas
Pembinaan Kepala Desa

Pasal 87

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, dilakukan pembinaan dan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Bagian Keduapuluh
Perselisihan

Pasal 88

- (1) Jika terjadi perselisihan antara Kepala Desa dengan masyarakat warga Desa bersangkutan, maka dilakukan penyelesaian secara bertahap;
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui tahap pertama musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dengan dihadiri oleh seluruh pihak yang berselisih, tahap kedua dilakukan oleh camat dengan dihadiri oleh semua pihak yang berselisih dan tahap ketiga oleh pejabat yang berwenang atau yang mewakilinya dengan dihadiri seluruh pihak yang berselisih;
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membuat keputusan bersama antara pihak yang berselisih, yaitu penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat dalam Berita Acara penyelesaian perselisihan yang ditandatangani oleh pihak yang berselisih dan diketahui oleh pejabat sesuai tahap penyelesaian perselisihannya;

Bagian Keduapuluhsatu
Musyawarah Desa

Pasal 89

- (1) Musyawarah desa merupakan forum Permusyawaratan yang diikuti oleh Badan permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penataan Desa;
 - b. Perencanaan Desa;
 - c. Kerjasama Desa;
 - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. Pembentukan BUM Desa;
 - f. Penambahan dan pelepasan aset Desa;
 - g. Kejadian luar biasa;
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

BAB IV
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Bagian Pertama
Syarat-syarat Anggota BPD

Pasal 90

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan;
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua RT, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh/atau pemuka masyarakat lainnya;
- (3) Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - h. Tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan.

Pasal 91

- (1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1), Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya yang jumlah anggota dan komposisi yang proporsional;

Pasal 92

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir;
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Dalam hal pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih;

- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah dan daftar hadir paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati;

Pasal 93

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota;
- b. jumlah penduduk sampai dengan 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
- c. jumlah penduduk lebih dari 2.000 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.

Bagian Kedua Peresmian Anggota BPD

Pasal 94

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa;
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati;
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :
“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan BPD

Pasal 95

- (1) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

Bagian Keempat
Susunan Keanggotaan BPD

Pasal 96

- (1) Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari :
 - a. pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua BPD;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua BPD;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris BPD;
- (3) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus;
- (4) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;

Bagian Kelima
Mekanisme Musyawarah BPD

Pasal 97

- (1) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir;
- (6) Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa;
- (7) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa ditentukan sendiri oleh rapat anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk peraturan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bagian Keenam
Keuangan BPD

Pasal 98

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional;
- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam APBDesa;

- (4) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan;
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi;

Pasal 99

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD;
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDDesa;

Bagian Ketujuh Kedudukan dan Fungsi BPD

Pasal 100

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai legislasi Desa;

Pasal 101

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi;

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;

Bagian Kedelapan Hak, kewajiban dan larangan BPD

Pasal 102

Badan permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 103

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 104

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap menampung menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa dan;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat Desa;

Pasal 105

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mendapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik dan/atau;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Bagian Kesembilan

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu

Pasal 106

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa;

Bagian Kesepuluh

Pemberhentian, Pengantian Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 107

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam bulan);
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;

- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 108

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Badan Permusyawaratan Desa, Bupati menerbitkan surat keputusan mengenai peresmian pemberhentian;

Pasal 109

- (1) Apabila pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (3) Masa jabatan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti dan diberhentikan;

Bagian Kesebelas Hubungan kerja BPD dengan lembaga lain

Pasal 110

- (1) Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan dan koordinatif dalam melaksanakan fungsi penetapan peraturan desa, menunjang dan menyalurkan aspirasi;
- (2) Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga kemasyarakatan di desa bersifat konsultatif dan aspiratif guna menerima masukan yang disampaikan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mempercepat proses pembuatan Peraturan Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat;

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 111

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2006 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu selatan;

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 18 Januari 2016
Pj. BUPATI BENGKULU SELATAN,

TTD

DIN IKWAN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 18 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

TTD

RUDY ZAHRIAL, SE
NIP. 1963101 198803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 01
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU NOMOR 01 TAHUN 2016.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

I. U M U M

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi yang dimiliki Desa atau dengan sebutan lainnya diakui oleh undang-undang dengan memberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu kepada Pemerintah Desa, dengan demikian dengan adanya otonomi Desa, Desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri.

Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa adalah pemberian secara penuh kepada Pemerintahan Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai hak asal-usul Desa serta potensi yang ada dimasing-masing Desa. Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan proses pemberdayaan dan pelayanan secara maksimal kepada anggota masyarakat dalam rangka kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat sesuai dengan semangat otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa yang akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintahan Desa dalam menjalankan kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak berjalan secara efektif adalah urusan yang diserahkan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak menunjukkan kemajuan yang nyata bagi Desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf c;

Yang dimaksud dengan terdaftar sebagai penduduk desa adalah dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) yang bersangkutan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Huruf g;

yang dimaksud dengan terdaftar sebagai penduduk desa adalah dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) yang bersangkutan.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87

Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 01